



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 10 April 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 09 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugtannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/25/II/2018 tanggal 18 Januari 2018)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 3 (tiga)

*Hal. 1 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) bulan sampai kemudian berpisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 1 tahun 9 bulan

4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata dan bersikap kasar yang menyakiti Penggugat;
- b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat belanja baju untuk lebaran idul fitri, Tergugat sempat menyeret Penggugat di hadapan orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan Tergugat kemudian mengirimkan chat WhatsApp kepada Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat ingin berpisah dari Penggugat.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan semenjak berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

*Hal. 2 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat telah hadir pada sidang pertama dan sidang kedua, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, padahal kepada Tergugat telah diberitahukan saat penundaan sidang dan juga dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang disampaikan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.PIh, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator, berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Nopember 2020 bahwa mediator telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 benar;

*Hal. 3 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. PIh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa posita poin 3 benar;
4. Bahwa posita poin 4 benar;
5. Bahwa posita poin 5 benar. Penggugat dan Tergugat bahkan sudah 2 (dua) kali dikumpulkan dengan keluarga besar untuk dinasihati namun tidak berhasil dan tidak dapat dirukunkan kembali;
6. Bahwa posita poin 6 benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 6 bulan lamanya;
7. Bahwa Tergugat bersedia dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai Penggugat tetap dan tidak ada perubahan dengan semua dalil yang ada dalam gugatan, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagaimana pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/25/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf,

B.-----

**Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**;  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi yang merupakan suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2018;

Hal. 4 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh



- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) bulan sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1(satu) orang ;
  - Bahwa sejak peretengahan tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata dan bersikap kasar yang menyakiti Penggugat, selain itu Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**;  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah awal tahun 2018;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1(satu) orang ;
- Bahwa sejak peretengahan tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar yang menyakiti Penggugat saat cekcok, selain itu Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Hal. 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat setelah sidang jawab menjawab tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak ada mengajukan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya semula untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat telah hadir di persidangan pada sidang I dan sidang ke II, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut huku, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya diluar hadir Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P), dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1

*Hal. 7 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari seorang Hakim sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya sebagaimana dalam surat gugatan diatas.

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara diatas.

Menimbang bahwa dalam Pasal 311 R.Bg, menyatakan "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*".

Menimbang bahwa Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan: "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang*

Hal. 8 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat yang di akui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar yang menyakiti Penggugat saat cekcok;
- Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 2014 tercatat pada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering

*Hal. 9 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata dan bersikap kasar yang menyakiti Penggugat saat cekcok, selain itu Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab berjawab Tergugat tidak lagi berhadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar keterangan saksi atau keluarga dari pihak Tergugat meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis, keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2018 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2018 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya membuat keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata dan bersikap kasar yang

*Hal. 10 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakiti Penggugat, selain itu Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqihyah :

*Hal. 11 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh*



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو اي الخلاف (وتنغصت المعاشيش

Artinya : " Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 12 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436 000,00 ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Baihaqi** dan **Nur**

*Hal. 13 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Laila**

Perincian biaya :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,00         |
| 2. Proses          | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan +PNBP | Rp 340.000,00        |
| 4. Redaksi         | Rp 10.000,00         |
| 5. Meterai         | Rp 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp 436.000,00</b> |

( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Hal. 14 dari halaman 15 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)